



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (4), Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
b. bahwa untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran

- Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- #### Pasal 3
- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan tahun 2023.
 - (2) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Rancangan APBD tahun anggaran 2023 dan perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2023; dan
 - d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil outcome masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisa dan evaluasi terhadap usulan program dan kegiatan tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 05 JULI 2022
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 05 JULI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 disusun paling lambat dua minggu setelah RKPD di tetapkan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 ini menjadi bahan untuk penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023.

Kuala Tungkal,

September 2022

**Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**



**Dr. H. KATAMSO, SA, SE, ME
Pembina Tk.I
Nip. 19730116 2000012 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.1 Latar Belakang	1
1.1.2 Landasan Hukum	2
1.1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021	7
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	28
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
 BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda	32
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	38
 BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit SKPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Perencanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005 - 2025(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 merupakan evaluasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2021 serta perkiraan tahun 2022 di jabarkan dalam Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Sampai dengan Tahun 2021

Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan tahun 2022	Perkiraan Maju Tahun 2022	
							Target Renja Bappeda tahun 2021	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
		Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	59	15	15	15	100 %	11	15	100 %
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	Laporan	30	6	6	6	100 %	6	6	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat penuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155	31	31	31	100 %	31	31	100 %
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat penuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	826	162	162	162	100 %	162	162	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	100	0	0	0	0	20	20	100 %
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				Perundang Undangan yang Disediakan									
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	30	0	0	0	0	10	10	100 %
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	20	20	20	100 %	20	20	100 %
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	146	23	23	23	100 %	23	23	100 %
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100	100 %
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	180	30	30	30	100 %	30	30	100 %
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	900	150	150	150	100 %	150	150	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir	Unit	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				ehabilitasi									
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat penuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	Berita Acara	10	0	0	0	0	2	2	100 %
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	0	0	0	0	1	1	100 %
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6	0	0	0	0	1	1	100 %
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJ MD/RKPD)	Dokumen	1935	495	495	495	100 %	315	315	100 %
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Tingkat penuhan dokumen Evaluasi dan	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100	100 %	

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Perencanaan Pembangunan Daerah	pelaporan Perencanaan pembangunan daerah									
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	2	2	2	100 %	1	1	100 %
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	%	100%	0	0	0	0	100 %	100	100 %
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	16	0	0	0	0	4	4	100 %
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	28	0	0	0	0	7	7	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	0	0	0	1	1	100 %
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Percentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	%	95	92	92	92	92 %	92	92	92 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	%	92	92	92	92	92 %	92	92	92 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	2	2	2	92 %	1	1	92 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	PD	85	0	0	0	0	17	17	92 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				Perangkat Daerah									
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	2	2	2	92 %	1	1	92 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD	45	0	0	0	0	9	9	92 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	95	92	92	92	92 %	92	92	92 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	Dokumen	6	3	3	3	92 %	2	2	92 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				RPJMD dan RKPD)									
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	PD	10	0	0	0	0	10	10	92
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	2	2	2	92 %	1	1	92 %
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	0
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayah	%	95	92	92	92	92 %	92	92	92 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	17	4	4	4	100 %	1	1	100 %

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	10	0	0	0	0	2	2	100 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	3	3	3	100 %	2	2	100 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	30	0	0	0	0	6	6	100 %
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Inovasi	Sangat Inovatif	Inovatif						

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah	>	>20	0	0	0	0	0	0	0
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	3	0	0	0	0 %	1	1	100 %
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	0	0	0	0 %	1	1	100 %
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	>	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	100 %
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	3	0	0	0	0	0	0	0

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDA TAHUN 2021

				Hasil-Hasil Kelitbangan	Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan										

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Urusan Pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu **meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik**, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 indikator kinerja sasaran sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target IKU.

Diskripsi operasional indikator kinerja 1 : Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 1 = \frac{IK\ 1.1 + IK\ 1.2 + IK\ 1.3}{3}$$

Dimana :

IK 1 adalah indikator kinerja Capaian kinerja sesuai perencanaan,

IK 1.1 adalah pencapaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

IK 1.2 adalah pencapaian terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

IK 1.3 adalah pencapaian terhadap pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

Indikator 1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu, merupakan indikator outcome program di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.1 = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}} \times 100\%$$

Indikator 1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.2 = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}} \times 100\%$$

Indikator 1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.3 = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}} \times 100\%$$

Diskripsi operasional indikator kinerja 2 : Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 2 = \frac{IK\ 2.1 + IK\ 2.2 + IK\ 2.3}{3}$$

Dimana :

- IK 2 adalah indikator kinerja 2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- IK 2.1 adalah indikator 2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- IK 2.2 adalah indikator 2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- IK 2.3 adalah indikator 2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator 2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 2.1 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 2 sub bidang antara lain lingkup subbid perekonomian 6 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah

Indikator 2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 2.2 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah

terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 2 sub bidang antara lain lingkup subbid pemerintahan 17 perangkat daerah, lingkup subbid pembangunan manusia 9 perangkat daerah.

Indikator 2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi :

$$IK\ 2.3 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 2 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid kewilayahan 6 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja 3 : Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 3 = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2021 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2021.

Diskripsi operasional indikator kinerja 4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 4 = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di direncanakan pada tahun 2021.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan jangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan jangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, dalam rangka perencananaan pembangunan tahunan mempunyai tugas menyusun RKPD, Renja PD dan KUA PPAS. Dalam hal pelaksanaannya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan RKPD

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RKPD di koordinasikan dengan OPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Melaksanakan Konsultasi Publik.
- c. Melaksanakan musrenbang RKPD dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional.
- d. Menyelaraskan Prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah serta kegiatan prioritas utama dengan mengacu pada RPJM.
- e. Membahas Rencana Program Kegiatan bersama seluruh OPD.
- f. Melakukan evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan.
- g. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah

- a. Melakukan Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Mengkoordinir Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Melakukan Asistensi dan verifikasi Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Melakukan evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Menyampaikan Rancangan Akhir Renja PD hasil verifikasi lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk Program dan kegiatan usulan masyarakat diserahkan ke SKPD teknis karena sifat Bappeda adalah koordinator.

Adapun rencana program Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023, sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Program penelitian dan pengembangan daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dan Perubahan RKPD tahun 2022.
2. Menyusun Rencana Kerja Bappeda tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2022 serta Koordinator

- penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022.
3. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2023 dan Pelaksanaan tahun 2022 serta Evaluasi Dokumen Perencanaan tahun 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 belum disusun, maka perumusan tujuan dan sasaran Bappeda disusun berdasarkan tupoksi dan numenklatur program kegiatan yang tertuang di keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020. Untuk tahap selanjutnya diselaraskan dengan renstra Bappeda tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 diuraikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2023
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda		82
			Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan	%	100
			Nilai AKIP Bappeda		72
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	%	94
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	%	92
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	12

3.3 Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2023 menjalankan program yang didukung kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan Undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang didukung dengan kegiatan :
- A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - b. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
 - b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - C. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang di kelola
 - a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - b. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - c. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
- A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
- C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- c. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
- A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
 - B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - a. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - a. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - b. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu di susun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 82 dan tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 100 %, Serta indikator Nilai AKIP Bappeda dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 72, yang akan di capai dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.792.000.000,00.

SASARAN STRATEGIS 2. Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan

Sasaran Strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan.

Target kinerja tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Utama 2.1. Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan sebesar 94 %. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung dengan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan kebutuhan dana

Rp. 1.855.000.000,00 dan untuk Indikator Kinerja Utama 2.2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebesar 92 %. Yang programnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dukung dengan 3 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 1.937.000.000,00 dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang didukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 755.000.000,00.

Untuk Mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah di tetapkan di atas, di butuhkan total dana sebesar Rp. 14.339.000.000,00 yang dirinci dalam rumusan rencana program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut ini :

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Nama SKPD : Bappeda Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah									
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda		82			82	
				Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan		100%			100%	
				Nilai AKIP Bappeda		72			75	
		5 01 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda	100%	9.792.000.000		100%	9.985.000.000
				01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	100%	252.000.000		100%	275.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 dokumen	170.000.000		11 dokumen	175.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-		
				06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	82.000.000		6 Laporan	100.000.000	
		5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%	5.455.000.000		100%	5.455.000.000
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/Bulan	5.000.000.000		31 Orang/Bulan	5.000.000.000	
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	425.000.000		1 Dokumen	425.000.000	
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	30.000.000		2 Dokumen	30.000.000	
		5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	445.000.000		100%	265.000.000
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		162 Paket	60.000.000		170 Paket	65.000.000	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		20 orang	385.000.000		20 orang	200.000.000	
		5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.750.000.000		100%	1.800.000.000
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000		12 Paket	70.000.000	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	110.000.000		12 Paket	130.000.000	

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	55.000.000		12 Paket	60.000.000
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	45.000.000		12 Paket	50.000.000
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen	90.000.000		12 Dokumen	90.000.000
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1.400.000.000		12 Laporan	1.400.000.000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	780.000.000		100%	1.080.000.000
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan		5 Unit	520.000.000		5 Unit	520.000.000
				05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	60.000.000		20 Unit	60.000.000
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 Unit	200.000.000		25 Unit	500.000.000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	275.000.000		100%	280.000.000
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	185.000.000		12 Laporan	190.000.000
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	90.000.000		12 Laporan	90.000.000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	835.000.000		100%	830.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		30 Unit	330.000.000		30 Unit	330.000.000
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		150 Unit	250.000.000		150 Unit	250.000.000
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	250.000.000		1 Unit	280.000.000
Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah												
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan					Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan		95 %		95 %		
		5	01	02		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu</i>		100%	1.855.000.000		
		5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan</i>		100%	970.000.000		
					03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	<i>Jumlah Berita Acara konsultasi publik</i>		2 Berita Acara	130.000.000		
					04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	<i>Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah</i>		1 Berita Acara	135.000.000		
					05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>		1 Berita Acara	155.000.000		
									1 Berita Acara	255.000.000		

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
				07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	315 Dokumen	550.000.000	495 Dokumen	1.100.000.000		
		5 01 02 2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah</i>	100%	430.000.000	100%	900.000.000		
				01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	1 Laporan	165.000.000	1 Laporan	400.000.000		
				03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	500.000.000		

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024					
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-			
		5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah</i>		100%	455.000.000		100%	480.000.000
					01		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Datadalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola</i>		4 Dokumen	75.000.000		4 Dokumen	100.000.000
					02		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>		7 Dokumen	280.000.000		7 Dokumen	280.000.000
					03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>		1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	100.000.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase Keselarasan dokumen perencanaan							
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah</i>		92%	1.937.000.000		94%	2.010.000.000
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia</i>		92%	655.000.000		92%	675.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-		
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	175.000.000		1 Dokumen	180.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		17 Perangkat Daerah	100.000.000		17 Perangkat Daerah	105.000.000	
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	280.000.000		1 Dokumen	285.000.000	
				06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia		9 Perangkat Daerah	100.000.000		9 Perangkat Daerah	105.000.000	
		5	01	03	2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		92%	507.000.000		94%	515.000.000
					01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	150.000.000

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-		
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian		10 Perangkat Daerah	65.000.000		10 Perangkat Daerah	65.000.000	
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	52.000.000		1 Dokumen	75.000.000	
				06	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	290.000.000		2 Laporan	225.000.000	
		5	01	03	2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahuan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahuan		92%	775.000.000		95%	820.000.000
				01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 Dokumen	270.000.000		4 Dokumen	300.000.000	
				02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur		2 Perangkat Daerah	65.000.000		2 Perangkat Daerah	65.000.000	
				05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahuan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahuan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	375.000.000		1 Dokumen	380.000.000	

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
				06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		6 Perangkat Daerah	65.000.000		6 Perangkat Daerah	75.000.000
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah		12%		14%
		5	05	02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah		Inovatif	755.000.000	
		5	05	02	2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah		>20	285.000.000	
					01	Pengelolaan Data Kelitbangda dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangda dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	285.000.000	
		5	05	02	2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan		1 Dokumen	225.000.000	
					04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen	225.000.000	
		5	05	02	2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		51.29 >	245.000.000	
					03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		1 Laporan	120.000.000	

TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan	Sasaran	Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Rencana Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-		-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
				04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	125.000.000		1 Laporan	125.000.000
								14.339.000.000			15.995.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda tahun 2023 merupakan tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan merupakan penyempurnaan dari rancangan akhir, yang disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renja ini merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja tahunan yang memuat strategi dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang nantinya di gunakan sebagai landasan dalam penyusunan renja Bappeda dalam tahap selanjutnya.

Kuala Tungkal, September 2022

**Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**



**Dr. H. KATAMSO, SA, SE, ME
Pembina TK.I
NIP. 19730116 2000012 1 001**